



PUTUSAN

Nomor : 97/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

1. Nama : Awang ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
Alamat : Kp. Sapan RT 005 RW 007, Desa Sumbersari
Kec.Ciparay Kab Bandung ;-----
2. Nama : Ucu Ukasah ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----
Alamat : Kp. Bantarsari RT 004 RW 010 Desa Sumbersari
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ;-----
3. Nama : Adang Kurnia ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Kp. Babakan Loa RT 001 RW 001 Desa Loa.
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;-----
4. Nama : Dadan Dahlan ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Kp. Rajadesa RT 02 RW 016 Desa Cipaku
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Deden Triadi ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Alamat : Kp. Rajadesa RT 02 RW 016 Desa Cipaku
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;-----
6. Nama : Dewi Kania ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : POLRI ;-----
Alamat : Kp. Saritani RT 01 RW 09 Desa Loa Kecamatan
Paseh Kabupaten Bandung ;-----
7. Nama : Hj. Empon Murniarti ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
Alamat : Kp. Rajadesa RT 04 RW 04 Desa Cipaku
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung ;-----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada Deni Hermawan, SH dan Nunung Nurhayati, SH., Advokat, Staff Kantor Hukum, berkantor di Jalan Dago Pakar Barat 1 No.130 B RT 02 RW 08 Ciburial Cimenyan Kabupaten Bandung, 40198, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 17 September 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG. Yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1795/14/32.73/IX/2016, tertanggal 29 September 2016, dengan ini memberi Kuasa Kepada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YANA RISMAYADI, SH. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----
2. SALMAN : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----
3. HIDAYAT : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----
4. DICKI ISKANDAR : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----
5. RUDI BARNAS : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Keenamnya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No.586 Bandung baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

II. Hj. Dian Hariani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cempaka IV Nomor 4 Rt.003/Rw.002, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/DF/X/2016, tertanggal 3 Oktober 2016, Pekerjaan Wiraswasta, telah memberi Kuasa kepada ;-----

- H. Deny Saiful Bahri, SH dan -. Fadhly, SH.MH keduanya Advokat pada Kantor Advokat H. Deny – Fadhly & Mitra beralamat di Komplek Kehakiman Nomor 33 Utan Kayu Jakarta Timur 13120 telp 0818721031 – 08187071151, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ;-----
- Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Mohamad Indra Legawa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Waspada Rt.004/008, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :-----

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 September 2016 ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/PEN.DIS/2016/PTUN-BDG. tanggal 21 September 2016, tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/PEN.MH/2016/PTUN-BDG. Tanggal 21 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 September 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 97/PEN.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 22 September 2016, tentang penunjukan Jurusita Pengganti ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 97/PEN.Pan.P/2016/PTUN-BDG tanggal 22 September 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 97/PEN.HS/2016/PTUN-BDG tanggal 27 Oktober 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----

Halaman 4 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Sela Nomor 97/G/Int/2016/PTUN-BDG tanggal 10 November 2016, tentang masuknya pihak ketiga sebagai Intervensi 1 dan 2 ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26 Januari 2017 tentang Pergantian Hakim Anggota I ;-----
- Telah membaca bukti-bukti tertulis dari para pihak ;-----
- Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi para pihak ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 September 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 21 September 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA ;-----

Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25-Juni-2003, Nomor Surat Ukur 193 / Cigending /2003,tgl ; 12-Juni-2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25-Juni-2003, Nomor Surat Ukur ; 194 / Cigending / 2003,tgl ; 12-Juni-2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- c. Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa
TUN, yaitu :-----

a) Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, (Pasal 1 angka (9)) ;-----

i. *Konkret* : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat
adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak,
tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan
mengenai apa yang akan dilakukan ;-----

ii. *Individual* : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat
tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang
atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;-----

iii. *Final* : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat
tersebut telah defeniti dan menimbulkan sebab akibat
hukum ;-----

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau
yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum
perdata." (Pasal 1 angka (12)) ;-----

C. Tenggang Waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 2003 ;-----
- Bahwa Objek Sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2255 dan sertifikat Hak Milik
No.2256 diketahui Penggugat pada tanggal 28 Juli 2016 dari Kelurahan
Cigending, melalui Surat Jawaban Nomor ; 590 / 61-Kel Cgd, perihal
jawaban Surat No. 001 / SP-KHDP / BDG / 2016 tentang Permohonan
Kepengurusan Warkah untuk pembuatan Sertifikat Hak milik berdasarkan

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 251 D.I, yang ditandatangani oleh Lurah Cigending bernama
Drs.Atang Rachman NIP. 19671126 199303 1 005 ;-----

- Bahwa objek sengketa sertifikat Hak Milik No.348 diterbitkan tergugat pada tanggal 26 Desember 1996 ;-----
- Bahwa objek sengketa Sertifikat Hak Milik No.348 diketahui Penggugat Pada tanggal 11 oktober 2016 dari penjaga objek *a quo* bernama sdr.ling, pada saat Pemeriksaan langsung kelapangan ;-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 21 September 2016 ;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55, UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :-----

Bahwa dengan diterbitkannya ;-----

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25-Juni-2003, Nomor Surat Ukur 193 / Cigending /2003,TGI ; 12-Juni-2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25-Juni-2003, Nomor Surat Ukur ; 194 / Cigending / 2003,tgl ; 12-Juni-2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- c. Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

menempati dan / atau menduduki secara Pisik Pada Persil No. 251 D.I menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat, Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak dapat sama sekali

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanah dan bangunan milik

Para Penggugat ;-----

b. Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah nyata-nyata secara jelas mengalami penderitaan memikirkan tanah dan bangunan milik Para Penggugat dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang ;-----

c. Para Penggugat selaku pemilik tanah yang sah secara hukum atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* telah mengalami kerugian dalam hal menyelesaikan dan mengurus masalah tanah milik Para Penggugat tersebut untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat ;--

d. Bahwa, Para Penggugat tidak dapat mengurus legalitas Tanah No.Persil 251.D.I, karena pada No.Persil tersebut telah diduduki dan / atau dikuasai oleh :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 193 / Cigending / 2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 194 / Cigending / 2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----

- Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

e. Bahwa, Gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.” ;-----

E. Alasan Gugatan :-----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum H. TOYIB BIN HASAN dan Ahli waris yang sah dari almarhum H. BAHROEM / BAHRUM BIN TOYIB berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 556 / PDT.P / 2011 / PA.BDG dan Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Drs. H. E. Warnadi. D dengan No NIP 010081014 dengan Nomor surat keterangan ahli waris 474.3/363/WRS/TAPEM ;-----
2. Bahwa berdasarkan leter C No.397 Persil Nomor 251 D.I sesuai dengan buku C yang ada di Kecamatan Ujung Berung, dengan luas kurang lebih 21.000 M² (Dua puluh satu ribu meter persegi) atas nama H. BAHROEM BIN TOYIB, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan (benteng) ;-----
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jl. A.H Nasution ;-----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Milik adat ;-----
3. Bahwa sampai saat ini Objek *a quo* belum pernah dijual-Belikan dan/atau mengalihkan dalam bentuk apapun oleh Para Penggugat ;-----
4. Bahwa Para Penggugat bertempat tinggal jauh dengan objek *a quo* , tidak menguasai Fisik objek tanah tersebut secara langsung, pemeliharaan tanah tersebut dilakukan oleh Penggarap yaitu bernama sdr.Dayat meneruskan garapan dari orang tua nya, dari Tahun 1970 berdasarkan ijin menggarap dari almarhum H.Toyib sampai sekarang, dengan cara ditanami tanam singkong, ubi jalar dan lain lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 Para penggugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pembuatan warkah untuk kepengurusan Surat Tanah Persil No.251 D.I secara tertulis kepada Lurah kelurahan Cigending,kecamatan Ujung Berung Kotamadya Bandung ;-----
6. Bahwa, Pada tanggal 28 juli 2016, Kelurahan Cigending, melalui Surat Jawaban Nomor ; 590 / 61-Kel Cgd, perihal jawaban Surat No. 001 / SP-KHDP / BDG / 2016 tentang Permohonan Kepengurusan Warkah untuk pembuatan Sertifikat Hak milik berdasarkan Persil Nomor 251 D.I, yang ditandatangani oleh Lurah Cigending bernama Drs.Atang Rachman NIP. 19671126 199303 1 005 , yang pada pokok jawaban menyampaikan “Tanah di lokasi yang dimaksud telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 2255 dan 2256 atas nama Ny.Kurniawati dkk dan Sertifikat diterbitkan tanggal 25-6-2003 dengan luas masing-masing 8.560 m² dan 2.150 m² total yang ber Sertifikat Hak Milik tersebut diatas 10.710 m² (fotocopy SHM terlampir), jadi untuk pemberian pelayanan Warkah Belum / Tidak dilayani ;-----
7. Bahwa objek *a quo* dahulu sekitar tahun 1948 pernah ditanami Pohon Randu dan tempat tersebut digunakan untuk jual beli hewan, sehingga masyarakat sekitar menyebutnya Pasar Munding, saat ini telah dikuasai oleh sebagai berikut ;-----
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 193 / Cigending / 2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani, dengan batas batas sebagai berikut ;-----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Perumahan (benteng) ;-----
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jl. A.H Nasution ;-----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai ;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan benteng (shm No.2256) ;-----

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003,
Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 194 / Cigending / 2003, Luas ; 2.150
M2, atas nama Dian Hariani, dengan batas- batas ;-----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan milik adat ;-----
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jl. A.H Nasution ;-----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan benteng (SHM 2255) ;-----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan milik adat ;-----

c. Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Persil 251 D.I,
Kohir C 2524, Tanggal 26 Desember 1996, Surat Ukur TGL
28 November 1996, No 11.918/1996 Luas 1.490 m2, atas nama
Mohamad Indra Legawa ;-----

Bahwa berdasarkan gambar situasi di sebutkan batas – batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Milik adat ;-----
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jl. A.H Nasution ;-----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Milik adat ;-----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Milik adat ;-----

Bahwa Sekitar tahun 2003 di objek *a quo* telah di bangunan gudang
serta benteng-benteng sebagai batas - batas Tanah, oleh kurniawati dkk,
dan sekitar bulan otober 2016, Pembangunan benteng – benteng
Pembatas dilanjutkan oleh Dian hariani ;-----

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik asal No. 37/Desa Pakemitan, Kabupaten
Bandung, No. Persil 222 D.I. Kohir C . Nomor : 993, Luas 8.560 m2
atasnama M.Sobandi telah di Jual kepada Kurniawati Dkk, sebab
perubahan akibat Pemekaran wilayah berdasarkan PP. No. 16 / 1987
tanggal 27-7-1987 jo SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN. No 10 /
1993 tanggal 17-06-1993 diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2255
Kelurahan Cigending, Tgl 25-juni-2003, Surat Ukur tgl ; 12-juni-2003, No :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 / Cigending / 2003, Persil Nomor ; 251 D.I, Luas ; 8.560 M2, atas nama Kurniawati dkk kemudian dijual kepada Dian Hariani ;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik asal No. 264 / Desa Pakemitan, Kabupaten Bandung, No.Persil 51 D.I, Kohir Nomor C 4119, Luas 2.150 m2, atas nama Ny.Sukaesih, yang telah dibeli oleh Kurniawati dkk, Tidak termasuk kedalam Program Pemekaran Wilayah , akan tetapi diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 2256 / kelurahan Cigending, Tgl 25-06-2003, NO.Surat Ukur 194 / Cigending / 2003, Persil Nomor ; 251 D.I, luas 2.150 m2, tanggal 12 Juni 2003, atas nama KURNIAWATI dkk kemudian dijual kepada Dian Hariani, sebab Perubahan akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP. No. 16 / 1987 tanggal 27 Juli 1987 jo SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN. No 10 / 1993 tanggal 17 Juni 1993 ;-----

Bahwa sertifikat Hak milik No.2255 dan Sertifikat Hak Milik No.2256, menduduki dan / atau menempati Persil No.251 D.I, sebab Perubahan akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP. No. 16 / 1987 tanggal 27-7-1987 jo SK Menteri Negara Agraria / Kepala BPN. No. 10 / 1993 tanggal 17-06-1993, seharusnya SHM No 2255 menempati Persil No.222 dan SHM No.2256 menempati Persil 51 ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor ; 593 / 279 – Kec Uber/2011, dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Ujungberung, Drs.H.Maman Sukhman, Msi pada Tanggal, 29 Juli 2011, di Bandung yang pada pokok nya menyatakan ;-----

“ Berdasarkan Pengecekan Buku C Kecamatan Ujung Berung Bahwa Persil Nomor 222 lokasinya Tidak ada di kelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung kota bandung dan Kohir Nomor C.993,luas 8.560 m2 atas Nama M.SOBANDI tidak tercatat pada Buku C kecamatan Ujung Berung Kota Bandung dan Berdasarkan Pengecekan Buku C Kecamatan Ujung Berung Bahwa Persil Nomor 51 lokasinya Tidak ada di kelurahan Cigending

Halaman 12 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Berung kota Bandung dan Kohir Nomor C.4119, luas 2.150 m2 atas Nama NY. Sukaesih, tidak tercatat pada Buku C kecamatan Ujung Berung Kota Bandung “;-----

Bahwa Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Persil 251 D.I, Kohir C 2524, Tanggal 26 Desember 1996, Surat Ukur TGL 28 November 1996, No 11.918/1996 Luas 1.490 m2, atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

Bahwa sertifikat Hak Milik No.348 diterbitkan sebab Perubahan akibat surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tgl ; 19 November 1996 No.3019 / HM / KWBNP / 1996, Hak bekas Milik adat Persil 251.D I kohir No 2524 ,atas nama Enok Rumsijah sangat tidak berdasarkan Hukum seharusnya syarat Permohonan pendaftaran sertifikat untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah Pasal 11 jo Pasal 12 ;-----

Bahwa Para Penggugat sangat tidak mengerti kenapa surat keputusan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tgl 19 November 1996 No.3019 / HM / KWBNP / 1996, Hak bekas Milik adat Persil 251.D I kohir No 2524 ,kepada atas nama Enok Rumsijah ;-----

Bahwa sebab Perubahan pertama hak milik No 348 adalah Warisan berdasarkan keterangan Akhli waris tanggal 23 Februari 1995 No. 474.3/0290_BAG.PRM. dari Walikotmadya kepala daerah tingkat II Bandung. Pada Tanggal 26 Desember 1996, Atas Nama: 1. KURNIASIH. 2. U. JUARIAH. 3. TETET SRI HARTATI .4. DEDI YUSUF. 5. EEP ARDI DINATA ;-----

Bahwa sebab perubahan ke dua Hak Milik No 348 adalah Jual-beli Akta Tanggal 27 Februari 1995, Drs. EBET HIDAYAT, Camat / Pejabat pembuat

Halaman 13 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta tanah untuk wilayah kecamatan ujungberung, Tanggal 26 Februari 1995, Atas Nama: NYONYA TANIA MULYATI ;-----

Bahwa sebab perubahan ke tiga Hak Milik No.348 adalah Jual-beli, Akta Tanggal 11 Maret 1998 No.135/ 02/ Kec. Ujung berung 1998. M. SURADIPURA Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua kecamatan di Kotamadya Daerah Tk. II Bandung, Tanggal 24 Maret 1998, Atas Nama: MOHAMAD INDRA LEGAWA ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan gambar situasi batas batas di tunjukkan oleh Kurniasih sebagai Penjual,yang mana nama kurniasih tidak ada di sebutkan di setiap perubahan hak ;-----

Bahwa Sertifikat Hak Milik No 348 overlap berdiri diatas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2256 pengganti dari sertifikat asaj No 264 / Kel Cigending ;---

Bahwa berdasarkan fakta- fakta Hukum,Data fisik, dan Data Yuridis , leter C No.397 Persil Nomor 251 D.I sesuai dengan buku C yang ada di Kecamatan Ujung Berung, dengan luas kurang lebih 21.000 M² (Dua puluh satu ribu meter persegi) atas nama H. BAHROEM BIN TOYIB ;-----

9. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Bandung Sangat Keliru, Tidak teliti , tidak cermat, telah menerbitkan ;-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No: 193 / Cigending / 2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No: 194 / Cigending / 2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;--

Dengan menempatkan dan / atau menunjuk Persil pada Persil No. 251 D.I ;--

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat tersebut Persil No.251 D.I adalah nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

10. Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* juga telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen n Behorlijk Bestuut*) yaitu :-----

a. Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Kepastian Hukum, karena objek sengketa *a quo*, dikarenakan adanya overlap bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat ;----

b. Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian (*Principle of Carefulness*) ;-----

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak cermat dan teliti, hal ini dikarenakan Tergugat tidak terlebih dahulu melakukan penyelidikan Riwayat tanah dan menetapkan batas-batas tanah yang diterbitkan Sertifikat serta Tergugat juga tidak meneliti secara benar dan cermat mengenai kebenaran Akta Jual Beli yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* ;--

G. Permohonan Pembatalan ;-----

Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* diatas tanah milik Para Penggugat tersebut Persil Nomor 251 D.I adalah nyata-nyata telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat ini telah cukup beralasan dan telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka objek sengketa *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut dan mencoret objek sengketa tersebut ;-----

F. Tuntutan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan Memutus Perkara ini, Kiranya berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu :-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 193 / Cigending / 2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 194 / Cigending / 2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
 - Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;--
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah yang berada pada kantor Pertanahan Kota Bandung Sertifikat Hak Milik sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2255 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 193 / Cigending / 2003, Luas ; 8.560 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 Kelurahan Cigending, Tgl 25 Juni 2003, Surat Ukur tgl ; 12 Juni 2003, No : 194 / Cigending / 2003, Luas ; 2.150 M2, atas nama Dian Hariani ;-----
- Sertifikat Hak milik Nomor : 348 / Kelurahan Cigending, Tanggal 26 Desember 1996, Nomor Gambar Situasi : 11.918 / 1996, Luas 1.490 m2, Tanggal 28 November 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ; -----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 September 2016 dan diajukan dalam persidangan pada tanggal 10 September 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :---

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----
2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :-----

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, seharusnya diajukan ke Pengadilan Umum karena substansi pokok dalil gugatan Penggugat apabila diperhatikan dalam alasan gugatan pada huruf E angka 1 dan 2 pada halaman 6 adalah berkaitan dengan hak kepemilikan tanah karena warisan, dimana Penggugat telah mengklaim sebagai ahli waris dan almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan almarhum H. Bahroem/Bahrum bin Toyib, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 556/PDT.P/2011.PA.BDG dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung No.474.3/363/WRS/TAPEM, yaitu sebagai pemilik tanah dan Kohir No .397 Persil 251 D.I. seluas $\pm 21.000\text{M}^2$;-----

Bahwa fakta hukum menunjukan secara jelas bahwa keterkaitan antara penetapan waris atau surat keterangan ahli waris dengan kepemilikan tanah Kohir No. 397 Persil 251 D.I, seluas $\pm 21.000\text{ M}^2$, harus dibuktikan terlebih dahulu secara keperdataan di peradilan umum, apakah benar tanah tersebut adalah merupakan milik ahli waris atau tidak dan apakah benar tanah tersebut berada di tanah objek perkara *a quo* ;-----

Bahwa dengan mempedomani dalil-dalil gugatan Penggugat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas gugatan *a quo* diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan perkara *a quo* patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

3. TENTANG GUGATAN DALUWARSA ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan baru mengetahui objek sengketa SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM No.2256/Kel.Cigending sejak tanggal 28 Juli 2016 sesuai surat jawaban dari Lurah Cigending No.590/ 61-Kel.Cgd sedangkan objek sengketa SHM No.348/Kel.Cigending, baru diketahui dari penjaga tanah perkara *a quo* pada saat pemeriksaan langsung ke lapangan pada tanggal 26 Desember 2016 ;-----

Bahwa Tergugat dengan tegas Menolak dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa tanah perkara *a quo* sejak tanggal

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016, dengan alasan sebagai berikut :----

- 1) Bahwa terhadap tanah objek sengketa yaitu SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM No.2256/Kel.Cigending, pernah diajukan Mediasi penyelesaian sengketa tanah kepada Tergugat oleh sdr. Panther Roland Manalu, SH., selaku kuasa dari sdr. Soma (ahli waris H. Tajib bin Hasan), sesuai surat permohonan mediasi tanggal 11 September 2013 dan surat tanggal 22 Juli 2013, yang intinya memohon kepada Tergugat untuk meninjau ulang keabsahan dan mohon pembatalan SHM No.22255/Kel.Cigending dan SHM No.2256/Kel.Cigending ;-----
- 2) Bahwa berdasarkan surat Tergugat No.383/13.32.73/IV/2014 tanggal 02 April 2014, telah dibentahukan hasil mediasi kepada pemohon mediasi yaitu sdr. Panther Roland Manalu, SH., selaku kuasa dari sdr. Soma (ahli waris H. Tajib bin Hasan) bahwa untuk penyelesaian persamasalahan selanjutnya disarankan untuk dilakukan melalui jalur hukum ;-----
- 3) Bahwa terhadap objek sengketa yaitu SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM No.2256/Kel.Cigending tersebut, juga pernah menjadi objek sengketa di Kepolisian Daerah Jawa Barat atas laporan dari sdr. Soma (ahli waris H. Tajib bin Hasan), sesuai Laporan Polisi No.LPB/349/IV/2014/Jabar tanggal 27 April 2014, namun telah dihentikan penyidikannya oleh penyidik Unit II Subdit II Ditreskrim Um Polda Jabar, sesuai surat dari Wakil Direktur Reskrim Um Polda Jabar No.B/2398/XI/2015/DitReskrim Um tanggal 26 November 2015 ;-----
- 4) Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 9, telah menyatakan mengetahui objek sengketa tanah *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Camat Ujungberung No.593/279-Kec.Uber/2011 tanggal 29 Juli 2011, yang menerangkan mengenai SHM No. 2255/Kel.Cigending dan SHM No. 2256/Kel.Cigending ;-----
- 5) Sedangkan untuk objek sengketa SHM 348/Kel.Cigending, Penggugat

Halaman 19 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui sejak tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan keterangan penjaga tanah *a quo* adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum karena hal ini bertolak belakang dengan tanggal gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu tanggal 21 September 2016, sehingga waktu mengetahui objek sengketa *a quo* adalah prematur ;-----

Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, sudah jelas bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Toyib bin Hasan telah mengetahui atas objek sengketa tersebut jauh hari sebelum tanggal 28 Juli 2016 dan tanggal 26 Desember 2016, yaitu setidaknya sejak yang dikeluarkan Tergugat No.383/13.32.73/IV/2014 tanggal 02 April 2014 atau surat bukti Lapor di Polda Jawa Barat yaitu Laporan Polisi No.LPB/ 349/IV/2014/Jabar tanggal 27 April 2014, atau sejak dikeluarkannya Surat Keterangan Camat Ujungberung No.593/279-Kec.Uber/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;-----

Bahwa karena Penggugat telah mengetahui objek gugatan tanah *a quo* melebihi jangka waktu sembiian puluh hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dengan sendirinya telah melewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan. oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). ;-----

4. TENTANG KUALITAS PENGGUGAT ;-----

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Penggugat quad Non mengaku selaku pemilik atas tanah milik adat Kohir No.397 Persil 251 D.I, tercatat atas nama H. Bahroem/Bahrum bin Toyib seluas ± 21.000 M2, asal warisan peninggalan dari almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli waris dari almarhum

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahroem/Bahrum bin Toyib ;-----

Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Tergugat atas tanah objek sengketa, telah diterbitkan sertifikat atas tanah, masing-masing :-----

a. SHM No.2255/Kel.Cigending(dahulu SHM No.37/Desa Pakemitan) :-----

1) Sebelumnya adalah SHM No.37/Desa Pakemitan, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1972, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.222 D.III Kohir No.942, semula tercatat atas nama M. Soebandi, seluas 8.560 M2, Gambar Situasi No.817/1972 terletak di Blok Cipanjalu, Desa Pakemitan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung (sekarang Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung), kemudian pada tanggal yang sama (10 Juli 1972) dibalik nama menjadi atas nama Julius Harijanto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1972 No.56/1972, yang dibuat dihadapan Diekdiek Fenny Ilias, PPAT Kecamatan Ujungberung ;-----

2) Pada tanggal 25 Juni 2003, dilakukan ganti blanko atas SHM No.37/Desa Pakemitan, karena pemekaran wilayah, menjadi SHM No.2255/Kel.Cigending, dan telah beberapa kali terjadi peralihan hak/balik nama, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2016 No.208/2016 yang dibuat oleh Risdiani Tandi, SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani ;-----

b. SHM No.2256/Kel.Cigending (dahulu SHM No.264/Desa Pakemitan) :-----

1) Sebelumnya adalah SHM No.264/Desa Pakemitan, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1978, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.251c 0.1 Kohir No.4119, semula tercatat atas nama Nyi. Sukarsih, seluas 2.150 W, Gambar Situasi No.943/1978, terletak di Jl.Raya Ujungberung, Desa Pakemitan. Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal yang sama (16 Juli 1978)

Halaman 21 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaliknama menjadi atas nama Aris Apianto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Oktober 1971 No.55/1971, yang dibuat dihadapan Drs. Didi Sudiadi, PPAT Kecamatan Ujungberung ;-----

- 2) Pada tanggal 25 Juni 2003, dilakukan ganti blanko atas SHM No.264/Desa Pakemitan, karena pemekaran wilayah, menjadi SHM No.2256/Kel.Cigending, dan telah beberapa kali terjadi peralihan hak/balik nama, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2016 No.208/2016 yang dibuat oleh Risdiani Tandi, SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani ;-----

c. SHM No.348/Kel.Cigending :-----

- 1) Terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil No.251 D.I Kohir No.2524, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996, semula tercatat atas nama Nyi. Enok Rumsijah, seluas 1.490 M2, Gambar Situasi No.11.918/1996 tanggal 28 November 1996, terletak di Jl.Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung ;-----
- 2) SHM No.348/Kel.Cigending, dan telah beberapa kali terjadi peralihan hak/balik nama, terakhir pada tanggal 24 Maret 1998, telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Mohamad Indra Legawa, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1998 No.135/02/Kec.Ubr/1998, yang dibuat oleh M. Suradipura, PPAT untuk wilayah Kotamadya DT.II Bandung ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah jelas bahwa objek sengketa berasal dari tanah milik adat dengan subjek dan objek yang berbeda dengan tanah milik yang diklaim milik Penggugat, yaitu SHM

Halaman 22 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2255/Kel.Cigending berasal dari milik adat Persil No.222 D.III Kohir NO.942 atas nama M. Soebandi dan SHM No.2256/Kel.Cigending berasal dari tanah milik adat Persil No.251c D.I Kohir No.4119, atas nama Nyi. Sukarsih serta SHM No.348/Kel.Cigending, berasal dari tanah milik adat Persil No.251 D.I Kohir No.2524 atas nama Nyi. Enok Rumsijah, sedangkan Penggugat mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah milik adat Persil 251 D.I Kohir No.397 ;-----

Selanjutnya dalam posita gugatan Nomor 4 halaman 7, Penggugat telah menyatakan secara jelas tidak menguasai objek sengketa secara langsung dengan dalil diberikan garapannya kepada pihak oleh orangtuanya sejak tahun 1970 ;-----

Bahwa Prof.Dr.Philippus.M.Hajjon, SH dalam bukunya " Pengantar Hukum Administrasi Indonesia " Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tala Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya. ;-----

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan *adagium* ", tiada kepentingan tiada gugatan jo yang berarti bila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas " *Point d'interest-Point d'action atau No Interest No action* ". ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas atas tanah *a quo* sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara obyek sengketa dengan kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

5. TENTANG GUGATAN *ERROR IN OBJECTO* ;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf E angka 1 dan 2 pada halaman 6, Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris H. Toyib bin Hasan (alm) dan ahli waris dari H. Bahroem/Bahrum bin Toyib (alm) pemilik tanah milik adat Persil 251 D.I Kohir No:397, tercatat atas nama H. Bahroem/Bahrum bin Toyib seluas \pm 21.000 M2, tanpa secara terang menyebutkan letak tanahnya berada dimana, sedangkan objek gugatan tanah *a quo* baik SHM No.2255/Kel.Cigending, SHM No.2256/Kel. Cigending maupun SHM No.348/Kel.Cigending, sudah jelas disebutkan letak tanahnya yaitu terletak di Blok Panjalu, Jalan Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending (dahulu Desa Pakemitan), Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung (dahulu Kabupaten Bandung) ;-----

Apabila dicermati baik asal-usul riwayat tanah obyek sengketa jelas dan terang fakta terungkap bahwa dalam dalil posita maupun petitum gugatan-gugatan, Penggugat telah salah menunjukan obyek sengketa, dimana sebenarnya tanah yang diklaim milik Penggugat telah diterbitkan SHM No.2255/Kel.Cigending, SHM No.2256/Kel. Cigending maupun SHM No.348/Kel.Cigending, sedangkan objek tanah yang ,diklaim Penggugat tidak jelas letak tanahnya apalagi Penggugat sudah secara jelas menyatakan tidak pernah menguasai objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tercantum posita gugatan No.4 pada halaman 7 ;-----

Bahwa, dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud *error in objecto* maka sudah sepatutnya gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TENTANG GUGATAN KABUR, TIDAK JELAS / *OBSCUUR LIBELE*;-----

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan quad Non selaku pemilik tanah warisan dari milik adat Persil 251 D.I Kohir No.397, tercatat atas nama H. Bahroem/Bahrum bin Toyib seluas \pm 21.000 M2, yang tanpa secara terang menyebutkan letak tanahnya berada dimana, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan kabur atau tidak jelas, karena fakta hukum letak tanah objek sengketa SHM No.2255/Kel.Cigending, SHM No.2256/Kel. Cigending maupun SHM No.348/Kel.Cigending, sudah jelas disebutkan berada di Blok Panjalu, Jalan Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending (dahulu Desa Pakemitan), Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung (dahulu Kabupaten Bandung) ;-----

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil gugatan bagian posita maupun petitum dimana Penggugat mendalilkan mengenai jangka waktu mengetahui objek sengketa perkara *a quo*, dimana dalam posita gugatan huruf C pada halaman 4 dan 5, Penggugat baru mengetahui objek sengketa surat jawaban dari Lurah Cigending No.5901 61-Kel.Cgd, namun dalam posita gugatan pada halaman 9 Penggugat mengetahui objek sengketa tanah *a quo* aengan berdasarkan Surat Keterangan Camat Ujungberung No.593/279-Kec.Uber/2011 tanggal 29 Juli 2011, sedangkan untuk objek sengketa SHM No,348/Kel.Cigending, baru diketahui dari penjaga perkara *a quo* pada saat pemeriksaan langsung ke lapangan pada tanggal 26 Desember 2016, sehingga pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tanggal surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 21 September 2016 ;-----

Bahwa dengan dalil gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena terdapat pernyataan yang terbalik dari Penggugat yaitu mengajukan gugatan dulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kemudian baru mengetahui tentang objek sengketa SHM No.348/Kel.Cigending yaitu setelah didaftarkan surat gugatan tersebut ;-----

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan SHM No.348/Kel.Cigending tidak berdasarkan hukum dan telah bertentangan dengan Pasal 11 jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena penerbitan sertifikat perkara *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996 ;-----

Sebaliknya Penggugat tidak mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 terhadap permohonan sertifikat yang berasal dari tanah milik adat yang terputus riwayat perolehan tanahnya maka terlebih dahulu harus ditegaskan status tanahnya melalui Surat Keputusan penegasan hak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sehingga penerbitan objek sengketa sertifikat SHM No. 348/Kel. Cigending telah sesuai berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari tanahnya serta dalam mengurus penerbitan sertifikat tanahnya ;-----

Bahwa keberatan dari Tergugat sangat beralasan karena dalam penerbitan objek sengketa didasarkan pada penelitian data fisik dan yuridis kepemilikan tanah, baik berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1972 No.56/1972, yang dibuat dihadapan Diekdiek Fenny Ijas, PPAT Kecamatan Ujungberung, atas

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM No. 2255/Kel.Cigending (dahulu SHM No. 37/Desa Pakemitan), maupun berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Oktober 1971 No. 55/1971, yang dibuat dihadapan Drs. Didi Sudiadi, PPAT Kecamatan Ujungberung atas penerbitan SHM No.2256/Kel.Cigending (dahulu SHM No. 264/Desa Pakemitan), serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 199 No. 3019/HM/KWBPN/1996, untuk penerbitan SHM No. 348/Kel.Cigending ;-----

Selanjutnya dalam penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena telah sesuai dengan prosedur dan tata cara penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. ;-----

Dikarenakan gugatan Penggugat jelas dan terang kabur, tidak jelas (*Obscuur Libele*) maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* untuk tidak diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, khusus mengenai terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam proses penerbitan sertipikat dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerinah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan

Halaman 27 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
tahun 1997. ;-----

3. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria I Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good adrnlnstration*) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (*PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*). ;-----
4. Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de povoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Jis Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009. ;-----
5. Bahwa untuk mendukung jawaban Tergugat dan memperjelas pokok

Halaman 28 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan perkara *a quo* berikut kronologis penerbitan SHM No.2255/Kel.Cigending, SHM No.2256/Kel.Cigending dan SHM No.348/Kel.Cigending, sebagai berikut :-----

1) SHM No.2255/Kel. Cigending (dahulu SHM No.37/Desa Pakemitan) :-----

a. Sebelumnya adalah SHM No.37/Desa Pakemitan, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1972, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.222 D.III Kohir No.942, semula tercatat atas nama M. Soebandi, seluas 8.560 M2, Gambar Situasi No.817/1972 terletak di Blok Cipanjalu, Desa Pakemitan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal yang sama (10 Juli 1972) dibaliknama menjadi alas nama Julius Harijanto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1972 No.56/1972, yang dibuat dihadapan Diekdiek Fenny Ilias, PPAT Kecamatan Ujungberung. ;-----

b. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1995, telah dilakukan peralihan/balik nama karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 28 April 1984 No.3/IV/84 dari Netty Tjandrania, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama masing-masing :-----

- Jerry Purwanti Harijanto (dh.Tjee Jan Man), berhak 7/12 bagian ;----
- Kurniawati Harijanto (dh. Liem Tjiuk Ghiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh. Liem Wie Khiong) ;-----
- Tinawati Harijanto (dh. Liem Siok Tjien) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Kharig), masing-masing berhak 5/12 bagian. ;-----

d. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, SHM No.37/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 24 Oktober 2002 No.2/KHW/2002 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk CRIun) ;-----

Halaman 29 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



- Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
 - Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
 - Widjaja Harijanto (dh.Liem Wie Khang) ;-----
 - Tina Harijanto (dh.Liem Siok Tjien) ;-----
 - Wiyono Harijanto ;-----
- e. Bahwa pada tanggal (25 Juni 2003) yang sama sertipikat tersebut kemudian dilakukan balik nama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 21 Maret 2003 No.130/2003, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung, menjadi atas nama :-----
- Ny.Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
 - Ny.Linawati Haruanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
 - Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
 - Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----
- f. Bahwa SHM No.37/Desa Pakemitan, dilakukan ganti blanko sertipikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No.16/1987 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17 Juni 1993, menjadi SHM No.2255/Kelurahan Cigending, terletak di Blok Tjipandjalu Jl. Raya Ujungberung, Km. 10 (kampung panjalu), Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2003, seluas 8.560 M2, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 193/Cigending/2003, tercatat atas nama :-----
- Ny.Kurniawati (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
 - Ny. Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
 - Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
 - Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----
- g. Bahwa SHM No.2255/Kel.Cigending, pada tanggal 13 Agustus 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2007 No.106/2007 yang dibuat oleh Lina Nugraha, SH, PPAT, menjadi atas nama :-----

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Ny. Susanna, 27,5 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,5 % bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5% bagian ;-----
- Ny. Melani 5% bagian ;-----
- Ny. Liana 17,5 % bagian ;-----

h. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, SHM No.2255/Kel.Cigending, telah dilakukan balik nama karena warisan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 24 April 2009 No.04/IV/2009 yang dibuat oleh Lucia Pratiwi, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Jane Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Nova Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,5 5 bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5 % bagian ;-----
- Ny. Melani, 5 % bagian ;-----
- Ny. Liana, 17,5 % bagian ;-----

i. Bahwa SHM No.2255/Kel.Cigending, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2016 No.208/2016 yang dibuat oleh Risdiyani Tandi, SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani. ;-----

2) SHM No.2256/Kel. Cigending (dahulu SHM No.264/Desa Pakemitan) :-----

a. Sebelumnya adalah SHM No.264/Desa Pakemitan yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1978, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.51c D.I Kohir No.4119, semula tercatat atas nama Nyi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarsih, seluas 2.155 M2, Gambar Situasi No.943/1978, terletak di Jl.Raya Ujungberung, Desa Pakemitan. Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal yang sama (16 Juli 1978) dibaliknama menjadi atas nama Aris Apianto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Oktober 1971 No.55/1971, yang dibuat dihadapan Drs. Didi Sudiadi, PPAT Kecamatan Ujungberung. ;-----

b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1979, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Maret 1979 No.5/U.B.R/1979 yang dibuat oleh Rd. Makbul Suriamidjaja, PPAT Kotamadya Bandung, menjadi atas nama Julius Harijanto. ;-----

c. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 1996, SHM No.264/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama karena warisan, berdasarkan sural keterangan Hak waris tanggal 28 April 1984 No.3/IV/84 yang dibuat oleh Netty Tjandrania, Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Jeny Purwanti Harijanto (dh.Tjee Jan Man), berhak 7/12 bagian ;-----
- Kurniawati Harijanto (dh. Liem Tjiuk Ghiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh. Liem Wie Khiong) ;-----
- Widodo Harijanto (Liem Wie Khiong) ;-----
- Tinawati Harijanto (dh. Liem Siok Tijen) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang), masing-masing berhak 1/12 bagian. ;-----

d. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, SHM No.264/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 24 Oktober 2002 No.2/KHW/2002 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang) ;-----
- Tina Harijanto (dh.Liem Siok Tjien) ;-----
- WiyoNo Harijanto ;-----

e. Bahwa pada tanggal (25 Juni 2003) yang sama sertipikat tersebut kemudian dilakukan balik nama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 21 Maret 2003 No.131/2003, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung, menjadi atas nama :-----

- Ny. Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Ny. Linawati Harijanto (dh. Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang) ;-----

f. Bahwa SHM No.264/Desa Pakemitan, selanjutnya dilakukan ganti blanko sertipikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No.16/1987 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17 Juni 1993, menjadi SHM No.2256/Kelurahan Cigending, terletak di Jl. Raya Ujungberung, Km. 10 (dh. Jl.Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2003, seluas 2,150 M2, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 194/Cigending/2003, tercatat atas nama :-----

- Ny. Kurniawati (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Ny. Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----

g. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending yang sekarang telah berubah letak tanahnya di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung,



Kota Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2003, pernah dipasang Hak Tanggungan peringkat Pertama, atas nama PT.Bank Danamon Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 07 Juli 2003 No.412/2003 yang dibuat oleh EVY Hidridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung. ;-----

h. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending, pada tanggal 13 Agustus 2009, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2007 No.107/2007 yang dibuat oleh Lina Nugraha, SH., PPAT, menjadi atas nama :-----

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Ny. Susanna, 27,5 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,5 % bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5% bagian ;-----
- Ny. Melani 5% bagian ;-----
- Ny. Liana 17,5 % bagian ;-----

i. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, SHM No.2256/Kel.Cigending, telah dilakukan balik nama karena warisan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 24 April 2009 No.04/IV/2009 yang dibuat oleh Lucia Pratiwi, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Jane Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Novia Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,55 bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5 % bagian ;-----
- Ny. Melani, 5 % bagian ;-----
- Ny. liana, 17,5 % bagian ;-----

j. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2015 No.511/2015 yang dibuat oleh Risdiyani Tandi,
SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani. ;-----

3) SHM No. 348/Kel.Cigending :-----

a. Bahwa SHM No.348/Kel.Cigending, terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil No.251 D.I Kohir No.2524, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996, semula tercatat atas nama Nyi. Enok Rumsijah, seluas 1.490 M2, Gambar Situasi No.11.918/1996 tanggal 28 November 1996, terletak di Jl.Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung. ;-----

b. Bahwa pada tanggal yang sama (26 Desember 1996) dibaliknama karena warisan berdasarkan Surat Keterangan ahli waris dari Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Bandung Kurniasih tanggal 23 Februari 1995 No. 474.3/0290-BAG.PEM, menjadi atas nama :-----

- Kurniasih ;-----
- U. Juariah ;-----
- Tetet Sri Hartati ;-----
- Dedi Yusuf ;-----
- Eep Ardi Dinata ;-----

c. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996, sertifikat tersebut di baliknamakan menjadi atas nama Nyonya Tania Mulyati (dh. Tan Joe Kim), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1995 No.121/Ubr-22-1995, yang dibuat oleh Drs. Ebet Hidayat, Camat/PPAT Ujungberung. ;-----

d. Bahwa terakhir pada tanggal 24 Maret 1998, SHM No.348/Kel.Cigending, dibaliknamakan menjadi atas nama Mohamad

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Legawa, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1998 No.135/02/Kec.Ubr/1998, yang dibuat oleh M. Suradipura, PPAT untuk wilayah Kotamadya DT.II Bandung. ;-----

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat khusus mengenai tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah karena warisan, dan Menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat yang membatalkan SHM No.2255/Kel.Cigending, SHM No.2256/Kel.Cigending dan SHM No.348/Kel.Cigending, karena masalah pewarisan tersebut adaiah hak keperdataan yang merupakan kewenangan Peradilan umum, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. ;-----
7. Bahwa karena penerbitan sertifikat *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997, maka penerbitan sertifikat tersebut :-----
- a. Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
- b. Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tomement de pouvoir*) ;-----
- c. Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*) ;-----
- d. Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----
- Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----
- a. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat ;-----
- b. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

Halaman 36 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawaban tertanggal 17 November 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

TENTANG GUGATAN DALUWARSA ;-----

1. Bahwa tergugat II Intervensi 1 Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui benar ;-----
2. Bahwa terhadap tanah objek sengketa SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending berdasarkan surat tergugat No.383/13.32.73/IV/2014 Tanggal 02 April 2014 tergugat telah memberitahukan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending kepada saudara Panther Roland Manalu, SH. selaku kuasa hukum dari Sdr.Soma ahli waris H.Tajib Bin Hasan sehingga penggugat telah mengetahui objek sengketa SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending sejak tahun 2014 atau lebih dari 90 hari ;-----
3. Bahwa terhadap sengketa SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending juga pernah menjadi objek sengketa di Kepolisian Daerah Jawa Barat atas laporan dari Sdr. Soma ahli waris H.Tajib Bin Hasan sesuai laporan Polisi No.LPB/349/IV/2014/Jabar Tanggal 27 April 2014, sehingga penggugat sudah mengetahui objek sengketa No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending sejak tahun 2014 sesuai laporan Polisi tersebut ;-----
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa penggugat sebagai ahli waris dari H.Tajib Bin Hasan telah mengetahui objek sengketa tersebut sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, sehingga gugatan penggugat haruslah dinyatakan daluwarsa melewati masa tenggang waktu 90 hari yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

TENTANG GUGATAN *ERROR IN OBJECTO* ;-----

5. Bahwa penggugat mendalilkan sebagai ahli waris H.Tajib Bin Hasan pemilik tanah milik adat persil 251 D.I Kohir No.397 atas nama H.Bahroem Bin Toyib seluas \pm 21.000 M2 tanpa secara jelas menyebutkan letak tanahnya berada dimana ;-----
6. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah salah menunjukkan objek sengketa dimana tanah yang di klaim penggugat telah diterbitkan No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending apalagi penggugat menyatakan tidak pernah menempati dan menguasai objek sengketa, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut *error in objecto* dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima ;-----

TENTANG GUGATAN KABUR TIDAK JELAS / *OBSCUUR LIBELE* ;-----

7. Bahwa penggugat mendalilkan selaku pemilik tanah warisan dari milik adat persil 251 D.I Kohir No.397 atas nama H.Bahroem Bin Toyib seluas \pm 21.000 M2 namun penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak tanah dan batas-batasnya, sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur ;-----
8. Bahwa gugatan penggugat juga telah melampaui tenggang waktu 90 hari sesuai Pasal pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;-----
9. Bahwa objek sengketa yang didalilkan sebagai milik penggugat dalam gugatannya telah ternyata secara fakta hukum telah diterbitkan SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending, sehingga sudah tidak jelas lagi dimana letak tanah yang diklaim sebagai milik penggugat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala yang diuraikan oleh tergugat II Intervensi 1 dalam bagian Eksepsi diatas mohon dianggap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa SHM 2255/Kel.Cigending dahulu berasal dari SHM No.37/Desa Pakemitan yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1972 melalui Konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.222 D.III Kohir No.942 semula tercatat atas nama M.Soebandi seluas 8.560 M2 gambar situasi No.817/1972 terletak di Blok Cipanjalu, Desa Pakemitan, Kecamatan Ujung Berung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal 10 Juli 1972 dibalik nama menjadi atas nama Julius Harijanto berdasarkan Akta Jual-Beli tanggal 3 April 1972 No.56/1972 ;-----
3. Bahwa SHM No.37/Desa Pakemitan ganti blanko sertifikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No. 16/1987 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17 Juni 1993 menjadi SHM No.2255/Kel.Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung seluas 8.560 M2 surat ukur tanggal 12 Juni 2003 No. 193/Cigending/2003 ;-----
4. Bahwa SHM No.2255 Kel.Cigending terakhir pada tanggal 01 Juli 2016 telah dilakukan balik nama berdasarkan akte jual-beli 01 Juli 2016 No. 208/2016 yang dibuat oleh Risdiani Tandi, SH menjadi atas nama Nyoya Dian Hariani ;--
5. Bahwa SHM 2256/Kel.Cigending sebelumnya adalah SHM No.264/Desa Pakemitan yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1978 dari konversi balik nama tanah milik adat Persil No.51c D.I Kohir No. 4119 atas nama Nyi Sukarsih seluas 2.155 M2 gambar situasi No.943/1978 ;-----
6. Bahwa SHM No.264/Desa Pakemitan selanjutnya ganti blanko sertifikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No.16/1987 jo. SK. Menteri

Halaman 39 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 1 Juni 1993 menjadi SHM No.2256/Kel.Cigending diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2003 seluas 2.150 M2 surat ukur tanggal 12 Juni 2003 No. 194/Cigending/2003 ;-----

7. Bahwa SHM 2256/Kel.Cigending terakhir pertanggal 01 Juli 2016 telah dilakukan balik nama berdasarkan Akte Jual-Beli tanggal 30 Desember 2015 No. 51/2015 yang dibuat oleh Risdiyani Tandi, SH menjadi atas nama Nyonya Dian Hariani ;-----

8. Bahwa penerbitan SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur Undang-undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, maka penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai azas umum Pemerintahan yang baik, telah sesuai dengan azas legalitas, tidak ada perbuatan sewenang-wenang ;-----

9. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan SHM No.2255/Kel.Cigending dan SHM 2256/Kel.Cigending adalah dalam rangka fungsi pelayanan publik dalam bidang pertanahan, sehingga tindakan tergugat menerbitkan sertipikat sudah tepat dan dibenarkan secara Undang-undang ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tergugat II Intervensi 1 memohon kiranya kepada yang terhormat Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan jawaban tertanggal 16 November 2016 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 17 November 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi II Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat II Intervensi II. ;-----

2. Kewenangan Mengadili ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. ;-----

Karena apabila diperhatikan dalam alasan gugatan pada huruf E angka 1 dan 2 pada halaman 6 adalah berkaitan dengan hak kepemilikan tanah karena warisan, dimana penggugat telah mengklaim sebagai ahli waris dari almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli waris dari almarhum H. Bahroem/Bahrum bin Toyib, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 556/PDT.P/2011.PA.BDG dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung No. 474.3/363/WRS/TAPEM, yaitu sebagai pemilik tanah dari kahir No.397 Persil 251 D.I, seluas kurang lebih 21.000 m². ;-----

3. Tenggang Waktu ;-----

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan



yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. ;-----

Karena Para Penggugat baru mengetahui perihal objek sengketa SHM 348/Kel.Cigending sejak tanggal 11 oktober 2016 berdasarkan keterangan penjaga tanah *a quo* adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan hukum karena hal ini bertolak belakang dengan tanggal gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu tanggal 21 September 2016, sehingga waktu mengetahui objek sengketa *a quo* adalah prematur. ;-----

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mengatur tentang tenggang waktu yaitu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh para Penggugat, maka gugatan yang diajukan para Penggugat sudah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk menggugat. ;-----

4. Tentang Kualitas Penggugat ;-----

Bahwa, apabila dicermati dalil gugatan Penggugat bagian posita yang pada pokoknya menyatakan Penggugat *quad Non* mengaku selaku pemilik atas tanah milik tanah Kohir No.397 Persil 251 D.I, tercatat atas nama H. Bahroem/Bahrum bin Toyib seluas kurang lebih 21.000 m², asal warisan peninggalan dari almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli waris dari almarhum H. Bahroem/Bahrum bin Toyib ;-----

Bahwa fakta hukum berdasarkan data pada Tergugat atas tanah objek sengketa :-----

- a. telah diterbitkan sertipikat atas tanah SHM No.348/Kel.Cigending, terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil No. 251 D.I Kohir No. 2524, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996, semula tercatat atas nama Nyi. Enok Rumsijah, seluas 1.490 m² Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No.11.918/1996 tanggal 28 November 1996, terletak di Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung ;-----

- b. SHM No.348/Kel.Cigending, dan telah beberapa kali terjadi peralihan Hak/Balik nama, terakhir pada tanggal 24 maret 1998, telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Mohamad Indra Legawa, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1998 No.135/02/Kec.Ubr/1998, yang dibuat oleh M. Suradipura, PPAT untuk wilayah Kotamadya DT II Bandung ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah jelas bahwa objek sengketa berasal dari tanah milik adat dengan subjek dan objek yang berbeda dengan tanah yang diklaim milik Penggugat, yaitu SHM No.348/Kel.Cigending, berasal dari tanah milik adat Persil No. 251 D.I Kohir No. 2524 atas nama Nyi. Enok Rumsijah, sedangkan Penggugat mengklaim sebagai ahli waris pemilik tanah milik adat Persil 251 D.I Kohir No.397 ;-----

Selanjutnya dalam posita gugatan Nomor 4 halaman 7, Penggugat telah menyatakan secara jelas tidak menguasai objek sengketa secara langsung dengan dalil diberikan garapannya kepada pihak oleh orangtuanya sejak tahun 1970 ;-----

Bahwa Prof. Dr. Phillippus. M. Hajjon, SH dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya. ;-----

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang

Halaman 43 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku umum (*universal*) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seseorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas "*Point d'interest - Point d'action atau No Interest No Action*".;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas jelas terbukti Penggugat tidak berkualitas atas tanah *a quo* sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara objek sengketa dengan kepentingan Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi yang oleh karenanya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

5. Tentang Gugatan *Error In Objecto* ;-----

Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf E angka 1 dan 2 pada halaman 6, Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli waris dari almarhum H. Babroem/Bahrin bin Toyib, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 556/PDT.P/2011.PA.BDG dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung No. 474.3/363/WRS/TAPEM, yaitu sebagai pemilik tanah dari kohir No. 397 Persil 251 D.I, seluas kurang lebih 21.000 m², tanpa secara terang menyebutkan letak tanahnya berada dimana ; sedangkan objek gugatan tanah *a quo* SHM No. 48/Kel.Cigending, sudah jelas disebutkan letak tanahnya yaitu terletak di Blok Panjalu, Jalan Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending (dahulu Desa Pakemitan), Kecamatan Ujunberung, Kota Bandung (dahulu Kabupaten Bandung) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dicermati baik asal-usul riwayat tanah objek sengketa jelas dan terang fakta bahwa terungkap bahwa dalam dalil posita maupun petitum gugatan-gugatan, Penggugat telah salah menunjukkan objek sengketa, dimana sebenarnya tanah yang diklaim milik Penggugat telah diterbitkan SHM No.348/Kel.Cigending, sedangkan letak tanah yang diklaim Penggugat tidak jelas letak tanahnya, apalagi Penggugat sudah secara jelas menyatakan tidak pernah menguasai objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam posita gugatan No. 4 pada halaman 7 ;-----

Bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat dimaksud *error in objecto* maka sudah sepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

6. Tentang Gugatan Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Liebe*) ;-----

Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan huruf E angka 1 dan 2 pada halaman 6, Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum H. Toyib bin Hasan dan ahli waris dari almarhum H. Bahroem/Bahrum bin Toyib, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 556/PDT.P/2011.PA.BDG dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung No. 474.3/363/WRS/TAPEM, yaitu sebagai pemilik tanah dari kahir No.397 Persil 251 D.I, seluas kurang lebih 21.000 m2, tanpa secara terang menyebutkan letak tanahnya berm dimana, sedangkan objek gugatan tanah *a quo* SHM : No.348/Kel.Cigending, sudah jelas disebutkan letak tanahnya yaitu terletak di Blok Panjalu, Jalan Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending (dahulu Desa Pakemitan), Kecamatan Ujunberung, Kota Bandung (dahulu Kabupaten Bandung) ;-----

Bahwa terdapat ketidakjelasan dalil gugatan bagian posita maupun petitum dimana Penggugat mendalilkan mengenai jangka waktu mengetahui objek sengketa *a quo*, dimana dalam posita gugatan huruf C halaman 4 dan 5,

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk objek sengketa SHM No.348/Kel.Cigending, baru diketahui dari penjaga perkara *a quo* pada saat pemeriksaan langsung ke lapangan pada tanggal 11 Oktober 2016, sehingga pernyataan tersebut bertolak belakang dengan tanggal surat gugatan yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu pada tanggal 21 September 2016 ;-----

Bahwa dalil gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena terdapat pernyataan yang terbalik dari Penggugat yaitu mengajukan gugatan dulu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kemudian baru mengetahui tentang objek sengketa SHM No.348/Kel.Cigending yaitu setelah didaftarkanya sudat gugatan tersebut ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan SHM No.348/Kel.Cigending telah sesuai dengan :-----

- a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----
- b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan / atau ;-----
- c) Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liebe*) maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* untuk tidak diterima. ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi II dalam bagian

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi II Menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----

3. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertifikat *a quo* telah sesuai dengan :-----

a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;-----

b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan I atau ;-----

c) Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

4. Bahwa SHM No.348/Kel.Cigending terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil No.25 I Kohir No. 2524, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996, semula tercatat atas nama Nyi. Enok Rumsijah, seluas 1.490 m², gambar situasi No. 11.918/1996 tanggal 28 November 1996, terletak di Jl. Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung. ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama (16 Desember 1996) dibaliknama karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berdasarkan Surat Keterangan Abli Waris dari Walikota Madya
Kepala Daerah TK.II Bandung tanggal 23 Februari 1995 No. 474.3/0290-
BAG.PEM, menjadi atas nama :-----

- Kurniasih ;-----
- U. Juariah ;-----
- Tetet Sri Hartati ;-----
- Dedi Yusuf ;-----
- Eep Ardi Dinata ;-----

Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996, sertifikat tersebut dibaliknama
menjadi atas nama Nyonya Tania Mulyati (db. Tan Joe Kim), berdasarkan
Akta Jual Beli tanggal 27 Februari 1995 No.121/Ubr-22-1996, yang dibuat
oleh Drs. Ebet Hidayat, Camat/PPAT Ujungberung. ;-----

Bahwa terakhir pada tanggal 24 Maret 1998, dibaliknamakan menjadi atas
nama Mohamad Indra Legawa (Tergugat II Intervensi II), berdasarkan Aleta
Jual Beli No.135/02/Kec.Ubr/1998, yang dibuat oleh M. Suradipura, PPAT
untuk wilayah Kotamadya DT.II Bandung. ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi II Menolak dengan tegas dalil posita gugatan
Penggugat, karena masalah perwarisan tersebut adalah hak keperdataan
yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga sangat
berdasarka hukum apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa
perkara *a quo* memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi II memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat memutuskan
sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya dalam eksepsi
dan dalam pokok perkara ;-----
2. Menyatakan Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya

Halaman 48 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;-

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara. ;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*). ;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Para Penggugat menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 23 November 2016, dalam Replik tersebut Para Penggugat pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta Menolak semua dalil-dalil Jawaban tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Desember 2016 serta Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Nopember 2016 yang diajukan pada tanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya serta Menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi materai, diberi tanda bukti P – 1 sampai bukti P – 28, yang perinciannya sebagai berikut :-----

P – 1 : Surat Keterangan ahli waris Nomor 474.3/363/WRS/TAPEM, tertanggal 7 Agustus 2000 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2 : Surat Keterangan Susunan ahli waris Nomor 474.3/19/WRS/Pem, tertanggal 31 Agustus 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 3 : Surat dari Lurah Cigending Nomor 590/61.Kel,Cgd, tertanggal 28 Juli 2016, Perihal tentang Jawaban Surat Nomor 001/SP-KHPD/BDG/2016 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 4 : Letter C Nomor 397 P, 251 D,I, luas 20.100 M2 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 5 : Peta Bidang Tanah (foto copy dari fotocopy) ;-----
- P – 6 : Peta Persil Desa Pakemitan, Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung – Jawa Barat (foto copy dari fotocopy) ;-----
- P – 7 : Surat Keterangan dari Camat Ujung Berung No. 593/279-Kec.Ujung Berung, tertanggal 29 Juli 2011 (foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir) ;-----
- P – 8 : Print Out dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, tentang Penggantian Sertipikat Asal M 37/Desa Pakemitan (KAB) akibat Pemekaran Wilayah berdasarkan PP. No.16/1987, tanggal 27 Juli 1997 Jo SK,Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No,10/1993, tanggal 17 Juni 1993 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 9 : Print Out dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, tentang Penggantian Sertipikat Asal M,264/Desa Pakemitan (KAB) akibat pemekaran Wilayah berdasarkan PP.No.16/1997, tanggal 27 Juli 1987 Jo. SK, Menteri Negara Nomor Agraria/Kepala BPN No.10/1993, tanggal 17 Juni 1993 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 10 : Peta Google menerangkan bahwa tanah Randu sukup baru / pasar munding adalah tanah milik Alm H. Toyib bin Hasan (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Kelurahan Ujungberung, Kota Bandung tanggal 25 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 194/Cigending

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2003, luas 2.150 M2. Atas nama 1. Nyonya Kurniawati (dh. Liem Thiuk Ghiun, 2. Nyonya Melawati Harijanto (Dh. Liem Siok Lie). 3, Widodo Harijanto (Dh. Liem Wie Khiong. 4. Widjaja Harijanto (Dh. Liem Wie Khan) ;-----

P – 12 : Foto objek sengketa P.251 D.1, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

P – 13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung tanggal 26 Desember 1996, Surat Ukur No. 11.918/1996 atas nama Ny. Enok Rumsijah terakhir atas nama Indra Legawa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

P – 15 : Peta Lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 2256Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujunung Berung, Kota, Surat Ukur Nomor 00193/2003 M.37/Pakemitan, Gambar Situasi Nomor 00817/1972 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 16 : Letter C 223 Desa Pakemitan Nomor 95 District Oejoengberoeng, Regentshar Bandoeng, Karesidenan Priangan (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 17 : Surat Keterangan Kepala Kelurahan Nomor 32/Warkh-Kel.Pswg/VI/16, tertanggal 16 Juni 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 18 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nunu Nugraha, Cs , tanpa tanggal tahun 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

P – 19 : Tanda Terima dari Kantor Hukum Dermawan, SH & Parnerts/Nunung Nurhayati,tertanggal 23 Agustus 2016.Perihal Konfirmasi Kedudukan Persil tanah, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 20 : Gambar Peta Desa tahun 1940 dengan skala 1 : 5000 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 21 : Gambar Peta Rincikan Persil 251 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luar Tingkat I/Desa Kabupaten Bandung, tertanggal 23 Maret 1983 (sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 22 : Lampiran Peta Rincikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I/Desa Kabupaten Bandung , tertanggal 23 Maret 1983 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 23 : Google Street View 2 Jl, Raya Ujungberung – Cigending (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 24 : Google Street View 7 Jl, Raya Ujungberung - Cigending (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 25 : Goolge Street View 4 Jl, Raya Ujungberung – Cigending (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- P – 26 : Kikitr Desa Pakemitan Nomor 25, Distric Oedjoeng Beroeng, Regentschap Bandoeng, Karesidenan Priangan, Ngarana Djeng Nommer Noe Nanggoeng Padjeg M. Toyib, Hj Halimah Nomor 158 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 27 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama h. Toyib /Hj Haliman, Nomor buku Pendaftaran Huruf C 158, Desa Pakemitan Nomor 95, Kecamatan Udjungberung, tertanggal 2 Juli 1951 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- P – 28 : Letter C atas nama H. Toyib /Hj Halimah Nomor 158, tempat tinggal Antjol Bandoeng (fotocopy sesuai dengan fotocopy salinan C Desa) ;-

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi materai, diberi tanda bukti T – 1 sampai bukti T – 10, yang rinciannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa PakemitanKecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung, tanggal 10 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 817/1972, luas 8560 M2, atas nama Nyonya Kurniawati (dahulu Liem Tjiuk Chiun), Nyonya Linawati Harijanto (dahulu Liem Siok Lie), Widodo Harijanto (dahulu Liem Wie Khiong), (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 2 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 37/Desa Pakemitan,Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, tanggal 10 Juli 1972, Gambar Situasi Nomor 817/1972, luas 8.560 M2, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 130/2003, yang dibuat oleh Evi Hibridawati Wargahadibrata, SH. PPAT dengan daerah kerja Kota Bandung, yang dimohonkan oleh atas nama Nyonya Kurniawati (dahulu Liem Tjiuk Chiun), Nyonya Linawati Harijanto (dahulu Liem Siok Lie), Widodo Harijanto (dahulu Liem Wie Khiong) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/KKelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tanggal 25 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 193/Cigending/2003, tanggal 12 Juni 2003, luas 8.560 M2 atas nama Nyonya Dian Hariani (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/KKelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung tanggal 25 Juni 2003, Surat Ukur Nomor 194/Cigending/2003, tanggal 12 Juni 2003, luas 2.150 M2 atas nama Nyonya Dian Hariani (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 5 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Pakemitan yang diajukan oleh Tatang Mulya pada tanggal 5 Juni 1978 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 6 : Warkan Permohonan APHB atas Tanah Hak Milik Nomor 264/Pakemitan Warkah berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/KHW/2002 (foto copy sesuai dengan aslinya dengan catatan Kartu

Tanda Penduduk foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

T – 7 : Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Kelurahan Cigending, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 511/2015, tanggal Risdiyani Tandi, 30 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Risdiyani Tandi, SH (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, tanggal 26 Desember 1996, Gambar Situasi Nomor 11.918/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 1.490 M2 atas nama Muhammad Indra Legawa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 9 : Warkah Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Kelurahan Cigending, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 121/Ubr -22- 1995, tanggal 27 Pebruari ,1995 yang dibuat dihadapan Drs. Ebet Hidayat, Camat Ujungberung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T – 10 : Warkah Permohonan Peralihan Hak atas Tanah Hak Milik Nomor 348/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan Akta jual Beli Nomor 135/02/Kec. Ubr/1998, tanggal 11 Maret 1998, yang dibuat dihadapan M.Suradipura selaku PPAT Kota Bandung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi materai, diberi tanda bukti T.ii.Int 1 – 1 sampai bukti T.ii.Int 1 – 14, yang perinciannya sebagai berikut :-----

T.ii.Int 1 – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 23 Juni 2003 Surat Ukur Nomor 193/Cigending, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Juni 2003, luas 8.560 M2 atas nama Dian Hariani (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.ii.Int 1 – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 25 Juni 2003 Surat Ukur Nomor 194/Cigending, tanggal 12 Juni 2003, luas 2.150 M2 atas nama Dian Hariani (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.ii.Int 1 – 3 : Akta Jual Beli Nomor 511/2015, tertanggal 30 Desember 2015, yang dibuat oleh Risdiyani Tandim Sarjana Hukum (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.ii.Int 1 – 4 : Tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor 83183/2016. Tertanggal 15 Nopember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

T.ii.Int 1 – 5 : Akta Jual Beli Nomor 208/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Ristendi Tandim Sarjana Hukum di Bandung (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

T.ii.Int 1 – 6 : Izin Sementara dari Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Nomor 447/5/PU/7 1, tertanggal 17 Nopember 1971, Lampiran 1. Gambar rentjana bangunan dan 1 Surat Perjandjian (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.ii.Int 1 – 7 : Rentjana Bang Pabrik tenun milik Sdr. Aries Afianto di Kp. Tjipandjalu, Desa Pakemitan, Ketjamatan Ujungberung, tanggal 17 Nopember 1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kabupaten Bandung (foto copy sesuai dengan foto copynya) ;-----

T.ii.Int 1 – 8 : Perdjandjian Nomor 447/5/PU/1971, tertanggal 17 Nopember 1971 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 55 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.ii.Int 1 – 9 : Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Jenderal Reserse Kriminal Umum Nomor B/2398/XI/2015/Dit.RESKRIM Um, tanggal 26 Nopember 2015, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan (SP2HP2) (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.ii.Int 1 – 10 : Surat Kuasa tertanggal 9 Juli 2014 dari Soma kepada Drs. Maman Sukhman, M.Si (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- T.ii.Int 1 – 11 : Undangan Nomor 005/76/Kel. Tanggal 1 desember 2014, perihal Koordinasi Mengenai Tanah Pasir Munding (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.ii.Int 1 – 12 : Foto Batu Nisan atas nama alm. H. Hasan Masur, Syarbini, H. St, Rokajah (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.ii.Int 1 – 13 : Surat Nomor 590/45-Kec.Uber, tanggal 31 Januari 2017, perihal Surat Keterangan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- T.ii.Int 1 – 14 : Surat Nomor 1580/13.32.73/XI/2013, tanggal 11 Nopember 2013 Perihal undangan mediasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan telah diberi materai, diberi tanda bukti T.II.Int 2 – 1 sampai bukti T.II.Int 2 – 4, yang perinciannya sebagai berikut :-----

- T.II.Int 2 – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Kelurahan Cigending ; Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, tanggal 26 Desember 1996, Surat Ukur Nomor 11,198/1996, tanggal 28 Nopember 1996, luas 1.490 M2 atas nama Muhammad Indra Legawa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.int 2 – 2 : Akta Jual Beli Nomor 135/02/Kec.Ubr / 1998, tertanggal 11 Maret 1998, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT M Suradipura (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.II.Int 2 – 3 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB tertanggal 01 Agustus 2016 atas nama wajib pajak Muhammad Indra Legawa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

T.II.Int 2 – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3273072412740005 tertanggal 05 September 2012 atas nama Muhammad Indra Legawa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. Dayat, 2. Jekeh Suryana, dan 3. Entoh Suryanto yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Dayat, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan tidak kenal dengan Para Penggugat karena yang menyuruh menggarap adalah bapak Widodo ;-----
- Saksi menyatakan menggarap tanah tersebut bersama kakaknya bernama Sakim atas limapahan dari orang tuanya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa diatas tanah tersebut telah ditanami sayur – sayuran sayuran berupa cabe dan lain-lain ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah tanah itu di benteng tidak Noleh menggarap tanah tersebut karena telah dimiliki Dian Haryani ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah tidak menggarap tanah tersebut maka saksi diberi uang penggantian tanaman sebesar Rp. 2.000.000,- ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Jekeh Suryana, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan telah menggarap tanah persil 222 D III Kohir 942 atas nama Soebandi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah sengketa berupa sawah ;-----
- Saksi menyatakan bahwa jarak antara tanah sengketa dengan rumahnya dekat sekali ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu luas tanah garapannya ;-----

Keterangan saksi dari Penggugat bernama : Entoh Suryanto, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan disuruh ahli waris untuk mengurus surat-surat tanah Persil 251 D I Desa Pakametin Tahun 2010 Sekarang menjadi Kelurahan Cigending ;-----
- Saksi menyatakan telah mengajukan permohonan sertifikat tanah objek sengketa, tetapi ditolak oleh BPN stempat karena telah lahir sertifikat atas nama orang lain ;-----
- Saksi menyatakan setelah mendapatkan penjelasan BPN bahwa sertifikat bisa dibatalkan harus mendapatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- saksi menyatakan bahwa sertifikat objek sengketa tersebut terbit tahun 2010 ;-----
- Saksi menyatakan foto copy sertifikat tersebut telah diberikan kepada ahli waris ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. Taufik Drs, 2. Atang Rochman, dan 3. Dadang Iradi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Taufik Drs, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Camat Ujung Berung sejak 12-11-2011 ;-----
- Saksi menyatakan Kecamatan Ujung Berung telah dipecah menjadi beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Panyileukan, Cibiru, Cinambo dan Ujung Berung ;-----
- Saksi menyatakan Kecamatan Ujung Berung telah menjadi beberapa Kelurahan yaitu Kelurahan Cigending, Pasir Jati, Pasir Endah, Pasir Wangi dan Pesanggrahan ;-----
- Saksi menyatakan Buku Letter C disimpan di Kecamatan jadi kalau Kelurahan mau meleges persil yang ada di buku Letter C harus ke Kecamatan dan Kelurahan hanya mempunyai arsipnya saja ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Persil 222 Kohir C 993 tidak tercatat di Kelurahan Cigending ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Persil 51 C Kohir 4119 atas nama Sukaesih tidak tercatat di Kelurahan Cigending karena di Kelurahan Cigending Kohir sampai No. 1098 ;-----

Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Atang Rochman, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan tanah objek sengketa telah bersertipikat pada tahun 2015 dan tahun 2016 ;-----
- Saksi menyatakan setiap melegalisir buku Letter C harus di Kecamatan dan arsipnya ada di Kelurahan ;-----
- Saksi menyatakan telah menerima tanda terima dari Lurah lama mengenai berkas – berkas tanah yang sudah bersertipikat ;-----
- Saksi menyatakan tanah di Pasir Munding yang menjadi objek sengketa tidak tahu berasal dari Persil berapa karena tidak tercatat Kelurahan Cigending ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa di Kelurahan Cigending punya Peta Wilayah ;-----

Keterangan saksi dari Tergugat bernama : Dadang Iradi sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan baru menjabat Camat Cinambo 2 minggu yang lalu ;-----
- Saksi menyatakan karena baru jadi Camat, maka baru konsolidasi intern, maka belum mengetahui situasi masalah tanah yang telah menjadi objek sengketa ;-----
- Saksi menyatakan buku Letter C arsipnya di Kecamatan ;-----
- Saksi menyatakan persil dasar penerbitan SHM yang telah menjadi objek sengketa tidak terdaftar dan tercatat di Kecamatan Cinambo ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : 1. Kurniadi, 2. Siti Saodah, dan 3. Ade Karyat, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 bernama : Kurniadi, sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki objek sengketa dari Kurniawati, Cs dan dijual kepada Ny. Dian Haniyani ;-----
- Saksi menyatakan telah memiliki tanah objek sengketa membeli dari ahli waris Kurniawati Cs bersaudara sebagai ahli waris dari Yulius Heryanto/Kurniawati Cs ;-----
- Saksi menyatakan tanah objek sengketa yang dijual adalah SHM No. 2255, luas 8.530 m2 dan SHM No. 2256, luas 2.155 m2 ;-----
- Saksi menyatakan memiliki tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ;-----
- Saksi menyatakan tanah tersebut pernah dilaporkan oleh Soma sebagai ahli waris Bahrin bin Toyib ;-----
- Saksi menyatakan bahwa laporan tersebut telah dikeluarkan SP2KP karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup bukti ;-----

- Saksi menanyakan ke Kecamatan Ujung Berung mengenai Persil 397 yang dijawab oleh Camat secara lisan bahwa Persil 397 tidak tercatat di Buku C Kecamatan Ujung Berung ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2014 telah di klaim karena berdasarkan Persil 597/Kel.Cigending tidak terdaftar di Kelurahan Cigending ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Persil 397 tidak terdaftar di Kelurahan Cigending ;-----

Keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 bernama : Siti Saodah, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi adalah ahli waris dari Alm. H. Hasan Muhtar ;-----
- Saksi menyatakan bahwa orang tuanya pernah punya tanah di Pasar Munding ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah peninggalan orang tuanya telah dijual dan saksi telah menerima hasil penjualan tanah tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah pemberian orang tuanya diberikan secara lisan kepada ahli warisnya ;-----

Keterangan saksi dari Tergugat II Intervensi 1 bernama : Ade Karyat, sebagai berikut :-----

- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut berupa tanah kosong yang dipakai untuk pasar kerbau ;-----
- Saksi menyatakan pernah mengembala kerbau dilokasi objek sengketa pada waktu itu kepunyaan H. Hasan Mansyur ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah terjadi pemekaran Desa Pakeumitan jadi Kelurahan Cigending ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa setelah H. Hasan Mansyur meninggal maka saksi tidak pernah bekerja lagi sebagai pengembala kerbau ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu tanah objek sengketa pernah dijual oleh ahli warisnya H. Hasan Mansyur ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saksi sebagai pengembala kerbau hampir separuh luas tanah objek sengketa ;-----
- Saksi menyatakan objek sengketa berasal dari Pak H. Ucok Sobandi lalu dijual kepada Widodo dan akhirnya dijual kepada Kurniadi ;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017, atas permohonan dari Para Pihak telah diadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan tertanggal 23 Februari 2017 ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya dengan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2017 ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2255 Kelurahan Cigending tanggal 25 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 193/Cigending/2003 tanggal 12 Juni 2003, luasnya ± 8560 M2 atas nama Dian Hariani ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2256 Kelurahan Cigending tanggal 25 Juni 2003, Surat Ukur Nomor: 194/Cigending/2003 tanggal 12 Juni 2003, Luas ± 2150 M2 atas nama Dian Hariani ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 348/Kelurahan Cigending, tanggal 26 Desember 1996, Gambar situasi Nomor: 11.918/1996, Luas ± 1490 M2, tanggal 28 Nopember 1996 atas nama Mohamad Indra Legawa ;-----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Nopember 2016, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Nopember 2016, dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Nopember 2016, yang di dalamnya termuat eksepsi, dan pada pokoknya jawaban Tergugat menyatakan bahwa penerbitan objek - objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, selain memuat jawaban terkait pokok sengketa, juga telah mengajukan eksepsi yang sama pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan Mengadili. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat keliru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena substansinya pokok dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan hak kepemilikan tanah karena warisan, dimana Para Pengggat mengklaim sebagai ahli waris dari Alm.H.Toyib bin Hasan dan ahli waris dari alm.Bahroem bin Toyib sebagai pemilik tanah Kohir 397 Persil 251 D.I seluas \pm 21.000 M2 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 556/PDT.P/2011.P.A.BDG dan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bandung ;-----

2. Tentang Gugatan *Error In Objecto* ;-----

Para Penggugat menyatakan sebagai ahli waris dari alm. H.Toyib bin Hasan dan ahli waris Alm.Bahroem bin Toyib pemilik tanah adat Persil 251 D.I Kohir Nomor : 397 seluas 21.000 M2 tanpa secara terang menyebutkan letak tanahnya ;-----

3. Tentang gugatan kabur, tidak jelas/*Obscuur Libele* ;-----

Terdapat ketidak jelasan dalil gugatan bagian posita maupun petitum Para Pengggat ;-----

4. Gugatan daluwarsa ;-----

Bahwa tenggang waktu yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatan adalah tidak benar, karena dalil Para Pengggat baru mengetahui obyek sengketa *a quo* SHM 348/Kel.Cigending, sejak tgl 11 Oktober 2016 berdasarkan keterangan penjaga tanah sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 21 September 2016, sehingga waktu mengetahui objek sengketa *a quo* adalah telah melewati batas tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa oleh Para Penggugat ;-----

5. Tentang Kualitas Penggugat ;-----

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari Alm H.Bahroem bin Toyib pemilik tanah adat Kohir 397 Persil 251 D.I seluas 21.000 M2 asal warisan dari alm. H.toyib Bin Hasan.dan Alm. H. Bahroem bin Toyib, faktanya berdasarkan data dari Tergugat bahwa objek sengketa *a quo* telah terbit sertifikat SHM 348/kel.Cigending terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil 251 D.I kohir 2524 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat semula atas nama Nyi Enok Rumsijah, seluas 1490 M2, sehingga jelas bahwa objek sengketa berasal dari tanah milik adat dengan subjek dan objek yang berbeda degan tanah yang di klaim milik Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, tersebut Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam repliknya masing-masing yang diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai kompetensi absolut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan, Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara (*Vide* : pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan eksepsi telah diatur dalam pasal 77 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang secara kompetensi mengadilinya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atautkah sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan yang bersifat perdata yang merupakan kewenangan peradilan Umum, sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----

Halaman 66 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.H.Toyib bin Hasan dan ahli waris dari alm.H. Bahroem/Bahrum bin Toyib berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 556/PDT.P/2011/PA.BDG dan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Bupati Bandung dengan surat Keterangan Waris Nomor 474.3/363/WRS/TAPEM (Vide Bukti P-1, P-2) ;-----
2. Bahwa tanah milik adat atas nama H.Toyib/ Hj. Halimah tercatat dalam buku pendaftaran C 158 Persil 251 D.I Desa Pakemitan Kecamatan Ujung Berung Kabupaten Bandung Luas \pm 21.000 M2 berdasarkan Tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (vide Bukti P - 27) ;-----
3. Bahwa Para Penggugat tidak menguasai tanah obyek sengketa, sesuai dengan fakta di lapangan pada waktu Pemeriksaan di lokasi bahwa yang menguasai obyek sengketa *a quo* adalah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----
4. Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan di lokasi Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menunjuk pada lokasi yang sama ;-----
5. Bahwa SHM No. 2255/Kel. Cigending (dahulu SHM No.37/Desa Pakemitan) :--
 - a. Sebelumnya adalah SHM No. 37/Desa Pakemitan, yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 1972, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No. 222 D.III Kohir No. 942, semula tercatat atas nama M. Soebandi, seluas 8.560 M2, Gambar Situasi No.817/1972 terletak di Blok Cipanjalu, Desa Pakemitan, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal yang sama (10 Juli 1972) dibalik nama menjadi atas nama Julius Harijanto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 April 1972 No.56/1972, yang dibuat dihadapan Diekdiek Fenny Ijas, PPAT Kecamatan Ujungberung. ;-----

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1995, telah dilakukan peralihan/balik nama karena warisan berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 28 April 1984 No.3/IV/84 dari Netty Tjandrania, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama masing-masing :-----

- Jerry Purwanti Harijanto (dh.Tjee Jan Man), berhak 7/12 bagian ;-----
- Kurniawati Harijanto (dh. Liem Tjiuk Ghiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh. Liem Wie Khiong) ;-----
- Tinawati Harijanto (dh. Liem Siok Tjien) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Kharig), masing-masing berhak 5/12 bagian. ;-----

c. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, SHM No.37/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 24 Oktober 2002 No.2/KHW/2002 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk CRiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh.Liem Wie Khang) ;-----
- Tina Harijanto (dh.Liem Siok Tjien) ;-----
- Wiyono Harijanto ;-----

d. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 yang sama sertipikat tersebut kemudian dilakukan balik nama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 21 Maret 2003 No.130/2003, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung, menjadi atas nama :-----

- Ny.Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Ny.Linawati Harianto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----

Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----
- e. Bahwa SHM No.37/Desa Pakemitan, dilakukan ganti blanko sertifikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No.16/1987 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17 Juni 1993, menjadi SHM No.2255/Kelurahan Cigending, terletak di Blok Tjipandjalu Jl. Raya Ujungberung, Km. 10 (kampung panjalu), Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2003, seluas 8.560 M2, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 193/Cigending/2003, tercatat atas nama :-----
 - Ny.Kurniawati (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
 - Ny. Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
 - Widodo Harijanto (dh.Liem Wle Khiong) ;-----
 - Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----
- f. Bahwa SHM No.2255/Kel.Cigending, pada tanggal 13 Agustus 2009, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2007 No.106/2007 yang dibuat oleh Lina Nugraha, SH, PPAT, menjadi atas nama :-----
 - Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
 - Ny. Susanna, 27,5 % 'bagian ;-----
 - Harry Kusnawan, 17,5 % bagian ;-----
 - Halim Kurniawan, 5% bagian ;-----
 - Ny. Melani 5% bagian ;-----
 - Ny. Liana 17,5 % bagian ;-----
- g. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, SHM No.2255/Kel.Cigending, telah dilakukan balik nama karena warisan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 24 April 2009 No.04/IV/2009 yang dibuat oleh Lucia Pratiwi, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Jane Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Novia Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,5 5 bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5 % bagian ;-----
- Ny. Melani, 5 % bagian ;-----
- Ny. Liana, 17,5 % bagian ;-----

h. Bahwa SHM No.2255/Kel.Cigending, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 01 Juni 2016 No.208/2016 yang dibuat oleh Risdiyani Tandj, SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani. ;-----

6. SHM No.2256/Kel. Cigending (dahulu SHM No.264/Desa Pakemitan) ;-----

a. Sebelumnya adalah SHM No.264/Desa Pakemitan yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1978, melalui konversi balik nama dari tanah milik adat Persil No.51C D.I Kohir No.4119, semula tercatat atas nama Nyi. Sukarsih, seluas 2.155 M2, Gambar Situasi No.943/1978, terletak di Jl.Raya Ujungberung, Desa Pakemitan. Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, kemudian pada tanggal yang sama (16 Juli 1978) dibaliknama menjadi atas nama Aris Apianto, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 16 Oktober 1971 No.55/1971, yang dibuat dihadapan Drs. Didi Sudiadi, PPAT Kecamatan Ujungberung.;-----

b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1979, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 02 Maret 1979 No.5/U.B.R/1979 yang dibuat oleh Rd. Makbul Suriamidjaja, PPAT Kotamadya Bandung, menjadi atas nama Julius Harijanto. ;-----

c. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 1996, SHM No.264/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama karena warisan, berdasarkan surat keterangan

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak waris tanggal 28 April 1984 No.3/IV/84 yang dibuat oleh Netty

Tjandrania, Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Jeny Purwanti Harijanto (dh.Tjee Jan Man), berhak 7/12 bagian ;-----
- Kurniawati Harijanto (dh. Liem Tjiuk Ghiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh. Liem Wie Khiong) ;-----
- Widodo Harijanto (Liem Wie Khiong) ;-----
- Tinawati Harijanto (dh. Liem Siok Tjien) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang), masing-masing berhak 1/12 bagian. ;-----

d. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003, SHM No.264/Desa Pakemitan, telah dilakukan balik nama waris, berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tanggal 24 Oktober 2002 No.2/KHW/2002 yang dibuat oleh Masri Husen, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Linawati Harijanto (dh.Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang) ;-----
- Tina Harijanto (dh.Liem Siok Tjien) ;-----
- Wiyono Harijanto ;-----

e. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2003 yang sama sertipikat tersebut kemudian dilakukan balik nama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 21 Maret 2003 No.131/2003, yang dibuat oleh Evy Hybridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung, menjadi atas nama :-----

- Ny. Kurniawati Harijanto (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
- Ny. Linawati Harijanto (dh. Liem Siok Lie) ;-----
- Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
- Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa SHM No.264/Desa Pakemitan, selanjutnya dilakukan ganti blanko sertifikat akibat pemekaran wilayah berdasarkan PP No.16/1987 jo. SK. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10/1993 tanggal 17 Juni 1993, menjadi SHM No.2256/Kelurahan Cigending, terletak di Jl. Raya Ujungberung, Km. 10 (dh. Jl.Raya Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, diterbitkan pada tanggal 25 Juni 2003, seluas 2,150 M2, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2003 Nomor 194/Cigending/2003, tercatat atas nama :-----
- Ny. Kurniawati (dh.Liem Tjiuk Chiun) ;-----
 - Ny. Linawati Harijanto (dh.Liern Siok Lie) ;-----
 - Widodo Harijanto (dh.Liem Wie Khiong) ;-----
 - Widjaja Harijanto (dh. Liem Wie Khang). ;-----
- g. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending yang sekarang telah berubah letak tanahnya di Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, pada tanggal 26 Agustus 2003, pernah dipasang Hak Tanggungan peringkat Pertama, atas nama PT.Bank Danamon Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 07 Juli 2003 No.412/2003 yang dibuat olen EVY Hidridawati Wargahadibrata, SH., PPAT Kota Bandung. ;-----
- h. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending, pada tanggal 13 Agustus 2009, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2007 No.107/2007 yang dibuat oleh Lina Nugraha, SH., PPAT, menjadi atas nama :-----
- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
 - Ny. Susanna, 27,5 % bagian ;-----
 - Harry Kusnawan, 17,5 % bagian ;-----
 - Halim Kurniawan, 5% bagian ;-----

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Melani 5% bagian ;-----
- Ny. Liana 17,5 % bagian ;-----

i. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, SHM No.2256/Kel.Cigending, telah dilakukan balik nama karena warisan berdasarkan surat keterangan waris tanggal 24 April 2009 No.04/IV/2009 yang dibuat oleh Lucia Pratiwi, SH., Notaris di Bandung, menjadi atas nama :-----

- Kurniadi, 27,5 % bagian ;-----
- Jane Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Novia Kustedi, 13,75 % bagian ;-----
- Harry Kusnawan, 17,55 bagian ;-----
- Halim Kurniawan, 5 % bagian ;-----
- Ny. Melani, 5 % bagian ;-----
- Ny. liana, 17,5 % bagian ;-----

j. Bahwa SHM No.2256/Kel.Cigending, terakhir pada tanggal 01 Juli 2016, telah dilakukan balik nama berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2015 No.511/2015 yang dibuat oleh Risdiyani Tandi, SH., PPAT, menjadi atas nama Ny. Dian Hariani ;-----

7. Mengenai SHM No. 348/Kel.Cigending :-----

a. Bahwa SHM No.348/Kel.Cigending, terbit pada tanggal 16 Desember 1996, melalui konversi tanah milik adat Persil No.251 D.I Kohir No.2524, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 19 November 1996 No.3019/HM/KWBPN/1996, semula tercatat atas nama Nyi. Enok Rumsijah, seluas 1.490 M2, Gambar Situasi No.11.918/1996 tanggal 28 November 1996, terletak di Jl.Ujungberung, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung. ;-----

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal yang sama (26 Desember 1996) dibaliknama karena warisan berdasarkan Surat Keterangan ahli waris dari Walikotamadya Kepala Daerah TK.II Bandung Kurniasih tanggal 23 Februari 1995 No. 474.3/0290-BAG.PEM, menjadi atas nama :-----

- Kurniasih ;-----
- U. Juariah ;-----
- Tetet Sri Hartati ;-----
- Dedi Yusuf ;-----
- Eep Ardi Dinata ;-----

c. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1996, sertipikat tersebut di baliknamakan menjadi atas nama Nyonya Tania Mulyati (dh. Tan Joe Kim), berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 Pebruari 1995 No.121/Ubr-22-1995, yang dibuat oleh Drs. Ebet Hidayat, Camat/PPAT Ujungberung. ;-----

d. Bahwa terakhir pada tanggal 24 Maret 1998, SHM No.348/Kel.Cigending, dibaliknamakan menjadi atas nama Mohamad Indra Legawa, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1998 No.135/02/Kec.Ubr/1998, yang dibuat oleh M. Suradipura, PPAT untuk wilayah Kotamadya DT.II Bandung. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap lokasi tanah obyek sengketa *a quo* antara Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 masih terdapat perbedaan riwayat perolehan tanah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lokasi tanah obyek sengketa *a quo* antara Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sama-sama merasa mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa *a quo* tersebut dengan alas hak yang berbeda ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permasalahan hukum yang diajukan Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa *a quo*, sesungguhnya timbul

Halaman 74 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ranah hukum keperdataan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah objek sengketa *a quo*, dan menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menetapkan pihak yang berhak atas tanah *a quo*, sehingga bukan ranah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan mengadili / kompetensi absolut diterima, maka terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa, dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karenanya Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan pasal 110 dan pasal 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti para pihak yang relevan dengan putusan ini dan terhadap bukti - bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan berkas perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 jis Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 2, mengenai kompetensi absolut mengadili ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 2.360.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 oleh kami ANING WIDI RAHAYU, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIALAM SIHITE S.H,M.H., dan JULIAH SARAGIH, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 76 dari 78 Halaman Putusan. No. 97/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROCHAYAH, S.H.,...Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

RIALAM SIHITE, SH.

ANING WIDI RAHAYU, SH.

JULIAH SARAGIH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROCHAYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 97/G/2016/PTUN.BDG :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	185.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
5. Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. Biaya Uang Leges Putusan	Rp.	3.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
8. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,- +

Jumlah Rp. 2.360.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)